


PUTUSAN
NOMOR <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat beralamat di Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Parid Ridwan bin Misbah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut Pemanding mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 13 Oktober 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 19 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 3 November 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 3 November 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Pemanding telah tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 12 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terbanding telah tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 12 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor W10-A/4320/Hk.05/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dipandang tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri terhadap apa yang terungkap dalam persidangan baik mengenai fakta kejadian maupun fakta hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, Jawaban Terbanding dan keterangan para saksi Pembanding dan saksi Terbanding serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula pisah ranjang dalam artian tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cecok hidup, berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudlaratan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

"Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PA.Kng. tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pemanding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyidin M.H. dan Drs. Sutardi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan

Penetapan Nomor <Prkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 11 Desember 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhyidin M.H.

Drs. Sutardi

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).